



PENENTUAN HARGA JAGUNG DALAM KETERIKATAN MODAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Indah Lestari

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email: ndhlst1245@gmail.com

A. Kumedi Ja'far

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email: khumeidi.jafar@radenintan.ac.id

Herlina Kurniati

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email: herlinakurniati@radenintan.ac.id

Abstract

The practice of agricultural trade under a capital-binding system is still widely found in Tekad Village, Pulau Panggung District, Tanggamus Regency. In this system, farmers receive capital in the form of seeds or production supplies from middlemen; however, in return, they are obliged to sell their harvests back to the lenders at prices unilaterally determined. This situation creates an imbalance, as the prices received by farmers are lower than the market value, causing economic disadvantages and raising questions of fairness in such transactions. This study aims to examine the pricing mechanism in the sale and purchase of corn within the capital-binding system and to assess whether the practice aligns with the principles of Islamic economic law. The findings reveal that corn prices are set solely by the middlemen, averaging IDR 4,000 per kilogram, while the market price reaches IDR 4,800 per kilogram. Although some farmers accept these conditions because they feel helped by the initial capital, the practice essentially reduces their rightful profit. From the perspective of Islamic economic law, such unilateral price determination does not reflect the principles of justice and mutual consent that should underpin transactions in muamalah. Therefore, this system needs improvement to ensure greater fairness and compliance with Sharia values.

Keywords: Corn Farmers, Middlemen, Price Determination, Islamic Economic Law.

Abstrak

Praktik jual beli hasil pertanian dengan sistem tanpa modal masih banyak terjadi di Pekon Tekad, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Dalam sistem ini, petani menerima modal berupa bibit atau kebutuhan produksi dari tengkulak, namun sebaliknya mereka wajib menjual hasil panen kembali kepada pemberi modal dengan harga yang telah ditentukan sepihak. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan karena harga yang diterima petani lebih rendah dari harga pasar, sehingga merugikan mereka secara ekonomi dan menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam transaksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penentuan harga jual beli jagung dalam kondisi modal dan

menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip Hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga jagung ditetapkan sepihak oleh tengkulak, rata-rata sebesar Rp4.000/kg, sementara harga pasar mencapai Rp4.800/kg. Meskipun sebagian petani menerima kondisi tersebut karena merasa terbantu oleh modal awal, praktik ini pada hakikatnya mengurangi hak keuntungan petani. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, penetapan harga seperti ini belum mencerminkan prinsip keadilan dan kerelaan yang seharusnya menjadi dasar dalam muamalah. Oleh karena itu, sistem ini perlu diperbaiki agar lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Petani Jagung, Tengkulak, Penentuan Harga, Hukum Ekonomi Syariah.

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup seorang diri, sebab dalam kesehariannya senantiasa membutuhkan keberadaan orang lain. Hal ini merupakan ketentuan Allah SWT (sunatullah) bahwa manusia diciptakan dengan naluri untuk hidup bersama, berinteraksi, dan bermasyarakat. Dari interaksi inilah lahir berbagai bentuk hubungan sosial yang timbul karena adanya kebutuhan hidup yang beragam. Fakta ini menunjukkan bahwa manusia tidak mungkin mencukupi seluruh kebutuhannya secara mandiri, sehingga hubungan timbal balik antar individu menjadi sesuatu yang niscaya. dan motivasi terbesar dalam aktivitas ekonomi, sehingga sedikit sekali adanya (Syafe'i 2022)

Secara individual, setiap orang memiliki kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang sifatnya berkesinambungan selama hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia perlu menjalin hubungan dengan orang lain. Salah satu bentuk hubungan yang berkembang sejak dahulu ialah sistem barter atau pertukaran, yakni kegiatan menukar sesuatu yang dimiliki dengan sesuatu yang dibutuhkan dari pihak lain. Seiring perkembangan zaman, sistem tersebut bertransformasi menjadi sistem jual beli. (Sabiq 2010)

Kegiatan muamalah atau jual beli adalah kegiatan yang melibatkan transfer hak kepemilikan, baik berupa barang maupun uang, yang merupakan salah satu alat tukar, dengan menggunakan sistem akad. (Salim 2017) Aktivitas ini merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari, karena menjadi sarana utama dalam memenuhi keperluan hidup. Selain itu, jual beli juga dapat dipandang sebagai bentuk akad atau perjanjian yang dapat dilakukan secara beragam, baik secara tunai,

yaitu pembayaran langsung ketika akad berlangsung, maupun secara angsuran (kredit) sesuai kesepakatan bersama. (As-Sidiq 2008)

Dalam Islam, jual beli diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun syariah serta bebas dari unsur terlarang seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan penipuan. (Rajib 2025) Dengan kata lain, transaksi yang sah menurut syariat adalah jual beli yang dilakukan atas dasar keadilan, kerelaan, dan sesuai dengan ketentuan agama. (Karini, Mulyadin, and Istiani 2022) Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Al-Qur'an Dan Terjemahan 2019)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Islam benar-benar menjaga hak-hak setiap orang dan menjaga kemaslahatan umat agar pertukaran dalam perjanjian jual beli tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, dalam sistem di lapangan, ketentuan ideal tersebut sering kali tidak terlaksana dengan baik. Salah satu fenomena yang banyak dijumpai di pekon tekad adalah sistem jual beli hasil pertanian dengan keterikatan modal antara petani dan tengkulak. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar petani tidak memiliki modal cukup untuk membiayai kebutuhan produksi. Akibatnya, mereka terpaksa menerima bantuan dari tengkulak dengan syarat hasil panennya harus dijual kembali kepada pemberi modal. Pola ini menjadikan harga ditentukan sepihak oleh tengkulak, biasanya di bawah harga pasar, sehingga petani mengalami kerugian dan kehilangan posisi tawar. Sistem tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip muamalah Islam yang menekankan kebebasan (*al-hurriyyah*), keadilan (*al-'adalah*), dan tolong-menolong (*ta'awun*). (Setiawan 2020)

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem jual beli hasil pertanian memang banyak menyisakan persoalan. Tahun 2022, Eviliyana,

Widiastuti, dan Mustaghfiroh melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif meneliti sistem jual beli jagung dengan sistem tebasan. Mereka menyimpulkan bahwa meskipun sistem tebasan tersebut dianggap sah menurut hukum Islam karena tidak mengandung unsur gharar, namun dalam sistemnya tetap berpotensi merugikan petani akibat penetapan harga yang dilakukan sebelum masa panen. (Eviliyana, Widiastuti, and Mustaghfiroh 2022) Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Purawanti dkk. pada tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan studi kasus menemukan bahwa dalam sistem jual beli padi dengan keterikatan modal, harga sering ditentukan sepihak oleh tengkulak. Hal ini menyebabkan petani berada pada posisi tawar yang lemah dan mengalami kerugian dalam transaksi jual beli tersebut. (Purwati, Saprida, and Maleh 2021) Kedua penelitian ini memperlihatkan bahwa masalah utama dalam jual beli hasil pertanian terletak pada ketidakadilan harga, kelemahan posisi tawar petani, serta ketidakpastian akad.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, penelitian ini memiliki kebaharuan karena secara khusus menyoroti mekanisme penentuan harga jagung dalam keterikatan modal dan meninjaunya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada sistem akad atau mekanisme tebasan, penelitian ini fokus pada bagaimana harga ditentukan dalam hubungan petani-tengkulak dan bagaimana sistem tersebut selaras atau justru menyimpang dari prinsip syariah. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus solusi praktis agar sistem jual beli hasil pertanian dapat berjalan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan tuntunan hukum Islam.

Masalah aktual yang menjadi dasar penelitian ini adalah lemahnya posisi tawar petani jagung di Pekon Tekad, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, yang harus menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga di bawah pasar akibat keterikatan modal. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menciptakan bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menggambarkan realitas sosial tersebut sekaligus memberikan analisis hukum

ekonomi syariah yang dapat menjadi rujukan bagi terciptanya sistem jual beli hasil pertanian yang adil, transparan, dan sesuai dengan tuntunan Islam.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris untuk memahami sistem penentuan harga jual beli jagung dalam keterikatan modal dari perspektif hukum ekonomi syariah. Lokasi penelitian berada di Pekon Tekad, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, dengan responden utama petani jagung dan tengkulak. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dilengkapi dengan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan metode induktif, sementara keabsahan data dijaga dengan triangulasi dan konfirmasi kepada informan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Penentuan Harga Jual Beli Jagung di Pekon Tekad

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan antara petani jagung dan tengkulak di Pekon Tekad bersifat patron–klien, di mana tengkulak berperan sebagai pemberi modal sekaligus pembeli hasil panen.

a. Penetapan Harga Jual Beli Jagung Dilakukan Secara Lisan

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya memperbaiki sistem sosial, tetapi juga berpengaruh pada sektor ekonomi, salah satunya dalam aspek jual beli. Di Pekon Tekad, masyarakat mengelola lahan pertanian yang luas, salah satunya adalah pendapatan dari panen jagung, serta menikmati dua musim dalam setahun.

Di Pekon Tekad, Kecamatan Pulau Panggung, praktik jual beli jagung kerap dilakukan melalui sistem keterikatan modal. Para petani yang ingin menanam jagung biasanya memperoleh bibit dari tengkulak dengan ketentuan bahwa hasil panen nantinya harus dijual kembali kepada tengkulak yang memberikan bibit. (Ida 2025) Sistem ini muncul karena sebagian besar petani mengalami keterbatasan modal untuk membeli bibit, pupuk, dan kebutuhan lain di awal musim tanam. Dengan adanya pola ini,

tengkulak tidak hanya bertindak sebagai pengepul, tetapi juga sebagai penyedia modal awal yang mempermudah petani memulai usaha taninya.

Transaksi jual beli dengan keterikatan modal ini umumnya berlangsung secara lisan, tanpa dokumen tertulis maupun saksi resmi. Kesepakatan semacam ini didasarkan pada rasa saling percaya antara petani dan tengkulak. Meskipun tidak ada perjanjian formal, pola ini tetap dianggap praktis dan efisien oleh kedua belah pihak. Petani merasa terbantu karena dapat memperoleh modal awal tanpa prosedur yang rumit, sementara tengkulak merasa aman karena mendapatkan jaminan pasokan hasil panen yang akan dijual kembali. (Hartono 2025)

Praktik ini juga mencerminkan adaptasi ekonomi lokal terhadap keterbatasan sumber daya dan modal. Di satu sisi, sistem ini memudahkan petani dalam memperoleh kebutuhan awal untuk bercocok tanam, termasuk bibit, pupuk, dan biaya operasional lainnya. (Haryadi 2025) Di sisi lain, pola ini berpotensi menimbulkan ketergantungan petani terhadap tengkulak, karena sebagian besar modal pertanian berasal dari tengkulak dan hasil panen harus dijual kembali kepada mereka. Akibatnya, harga yang diterima petani sering kali berada di bawah harga pasar, sehingga meskipun ada kemudahan dalam memperoleh modal, keuntungan yang diterima petani bisa terbatas.

Kepraktisan dan kebutuhan menjadi faktor utama yang membuat pola jual beli ini tetap berlangsung di Pekon Tekad. Masyarakat cenderung menerima sistem ini karena dianggap sebagai solusi cepat untuk mengatasi keterbatasan modal, serta meminimalkan risiko kegagalan panen akibat kekurangan sarana produksi. Namun demikian, praktik ini menimbulkan pertimbangan penting terkait keadilan ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam jual beli.

Agar transaksi tetap adil, diperlukan kesepakatan yang transparan mengenai harga, modal, dan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Sistem keterikatan modal ini, meskipun efektif secara praktis, harus diatur

sedemikian rupa agar tidak merugikan petani dan tetap sejalan dengan prinsip etika ekonomi Islam.

b. Penetapan Harga Jual Beli Jagung Dilakukan Dengan Cara Sepihak

Beberapa petani di Pekon Tekad menyatakan bahwa faktor kebutuhan mendesak dan kemudahan memperoleh modal menjadi alasan utama mereka menerima harga yang telah ditetapkan oleh tengkulak. Dalam praktik jual beli dengan sistem keterikatan modal ini, petani merasa terbantu karena prosesnya cepat dan tidak memerlukan jaminan tambahan. Hal ini menjadikan mereka dapat memperoleh dana untuk biaya tanam tanpa perlu menunggu bantuan lembaga keuangan formal. Meskipun demikian, harga hasil panen yang mereka jual kepada tengkulak umumnya lebih rendah dibandingkan harga pasar yang berlaku. (Yanto 2025)

Bagi sebagian petani, kondisi ini masih dianggap menguntungkan karena mereka telah menerima modal sejak awal, yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan produksi serta kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, walaupun keuntungan bersih dari hasil panen berkurang, sistem ini tetap memberi manfaat berupa kelancaran usaha tani. Dalam pandangan mereka, keterikatan modal menjadi solusi praktis atas keterbatasan permodalan di Pekon Tekad, sehingga petani dapat menanam tanpa harus berurusan dengan prosedur pinjaman yang rumit. Bahkan, sebagian masyarakat menganggap sistem ini tidak menimbulkan kesulitan, karena modal yang diterima telah cukup membantu dalam melangsungkan usaha tani mereka. (Rahmat 2025)

Sistem keterikatan modal ini secara umum mirip dengan praktik jual beli secara kredit, di mana terdapat perbedaan harga antara pembayaran tunai dan pembayaran tangguh. Tengkulak memberikan modal tanpa mengenakan bunga atau tambahan biaya, namun mensyaratkan agar hasil panen dijual kembali kepadanya dengan harga yang telah ia tentukan. Dengan demikian, penentuan harga jual berada sepenuhnya dalam

kerangka keterikatan modal, di mana posisi petani menjadi pihak yang harus mengikuti ketentuan tersebut.

Dari sisi tengkulak, penetapan harga tersebut dianggap wajar karena telah diperhitungkan untuk memperoleh keuntungan sebagai perantara dan pengepul sebelum menjual hasil panen ke perusahaan besar. Namun, sistem ini juga menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. (Nelwadi 2025) Beberapa tengkulak mengeluhkan bahwa sebagian petani tidak menepati kesepakatan awal, seperti menjual hasil panen ke pihak lain saat harga pasar sedang tinggi, dan hanya mengembalikan modal tanpa memenuhi kewajiban menjual seluruh hasil panen. (Udin 2025) Situasi semacam ini dinilai merugikan tengkulak karena modal yang telah diberikan tidak diimbangi dengan jaminan pengembalian sesuai kesepakatan. (Kurniawan 2025)

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sistem keterikatan modal sangat bergantung pada kepercayaan, yang di satu sisi mempermudah proses permodalan, tetapi di sisi lain menimbulkan risiko bagi pemberi modal. Meskipun demikian, sistem ini tetap memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh dana cepat dan menjamin kelancaran usaha tani. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran kedua belah pihak untuk menetapkan kesepakatan yang jelas dan adil, sehingga transaksi tidak hanya menguntungkan tengkulak, tetapi juga memberikan manfaat yang layak bagi petani.

Secara umum, sistem jual beli dengan keterikatan modal menempatkan tengkulak sebagai pihak yang lebih dominan dalam penetapan harga. Petani cenderung pasif karena bergantung pada modal yang diterima, sehingga posisi tawar mereka lemah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Banyak petani mengaku usulan harga mereka sering ditolak karena dianggap terlalu tinggi, sehingga mereka terpaksa mengikuti harga tengkulak demi menjaga pembeli tetap pada musim berikutnya. (Asih 2025)

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik penetapan harga secara sepihak semacam ini perlu dikaji ulang karena dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam transaksi. Prinsip utama dalam muamalah menekankan bahwa setiap akad harus dilandasi kerelaan (*ikhtiyār*), keadilan (*‘adl*), dan transparansi (*bayān*). Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Al-Qur’an Dan Terjemahan 2019)

Ayat ini menegaskan bahwa jual beli hanya sah apabila dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak dan terbebas dari unsur pemaksaan maupun penipuan. Dalam praktik keterikatan modal di Pekon Tekad, meskipun petani tampak “setuju”, namun kesepakatan tersebut muncul dari keterpaksaan karena kebutuhan modal yang mendesak. Persetujuan semacam ini tidak dapat dikategorikan sebagai ridha yang hakiki, melainkan lebih kepada kesepakatan karena tekanan ekonomi. Dengan demikian, unsur sukarela (*ikhtiyār*) dalam akad ini menjadi lemah.

Selain itu, harga yang ditentukan sepihak dan cenderung lebih rendah dari harga pasar menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan (*‘adl*). Transaksi yang menguntungkan satu pihak secara berlebihan sementara pihak lain dirugikan bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang menghendaki keseimbangan dan tolong-menolong (*ta’āwun*). Prinsip ini ditegaskan oleh para ulama seperti Rahmat Syafe’i yang menyatakan bahwa harga yang sah dalam Islam adalah harga yang disepakati secara sukarela oleh kedua belah pihak dan tidak menzalimi salah satu pihak. (Syafe’i 2020)

Dari sisi transparansi, akad keterikatan modal ini juga belum sepenuhnya terbuka karena tidak ada perundingan terbuka mengenai

besaran harga dan mekanisme penentuan nilainya. Ketika petani tidak mengetahui secara pasti bagaimana harga ditentukan dan tidak diberikan pilihan lain, maka transaksi tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Selain itu, terdapat unsur batil, karena satu pihak memanfaatkan ketidaktahuan dan kelemahan ekonomi pihak lain untuk memperoleh keuntungan sepihak.

Jika ditinjau secara menyeluruh, akad keterikatan modal yang dilaksanakan di Pekon Tekad memang memberikan kemudahan praktis dalam memperoleh modal dan memperlancar usaha tani. Akan tetapi, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, bentuk penetapan harga yang dilakukan sepihak tidak dapat dibenarkan. Meskipun tengkulak tidak mengenakan tambahan bunga seperti sistem riba, namun ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dan lemahnya posisi tawar petani tetap menjadi masalah syariah yang serius.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa akad sepihak yang dilakukan oleh tengkulak tidak dapat dikategorikan sebagai akad yang sepenuhnya sah menurut prinsip muamalah Islam. Petani sebenarnya memiliki hak penuh untuk menolak atau tidak melanjutkan akad tersebut apabila dianggap merugikan. Islam memberikan kebebasan kepada setiap pihak untuk melakukan transaksi atas dasar kerelaan dan keadilan. Oleh karena itu, akad semacam ini perlu dikoreksi agar memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan yang benar-benar diridhai oleh kedua belah pihak.

c. Penetapan Harga Jual Beli Jagung Dilakukan Dengan Harga Di Bawah Harga Pasar

Transaksi jual beli jagung di Pekon Tekad dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mayoritas petani di Pekon tekad mengaku terpaksa menjual hasil panennya kepada tengkulak karena keterbatasan modal untuk membiayai kebutuhan usaha tani mereka. Dalam konteks ini, sistem keterikatan modal

berperan penting dalam memengaruhi mekanisme penentuan harga, di mana posisi tengkulak menjadi sangat dominan dibandingkan petani.

Beberapa petani yang diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka terpaksa melakukan transaksi pinjam modal dengan tengkulak untuk membeli bibit, pupuk, serta kebutuhan pertanian lainnya. Sebagai imbalannya, setelah masa panen tiba, mereka diwajibkan menjual hasil jagungnya kepada tengkulak yang sama. Petani tidak diperbolehkan menjual hasil panen ke pihak lain, meskipun harga pasar sedang lebih tinggi. (Herman 2025) Dalam praktiknya, harga yang ditentukan tengkulak untuk pembelian hasil panen berkisar Rp4.000 per kilogram, sedangkan harga pasar pada waktu yang sama mencapai sekitar Rp4.800 per kilogram. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan ekonomi yang nyata, karena keuntungan petani menjadi jauh lebih kecil dari nilai pasar yang sebenarnya. (Novan 2025)

Petani menilai bahwa harga seharusnya mengikuti hukum pasar, yakni menyesuaikan antara permintaan dan penawaran. Ketika produksi menurun dan permintaan meningkat, harga selayaknya naik. Namun kenyataannya, tengkulak sering menetapkan harga tetap dan cenderung rendah, tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi pasar. (Eka 2025) Hal ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) dalam hubungan antara petani dan tengkulak. Meskipun demikian, para petani tetap menerima sistem tersebut karena kebutuhan mendesak dan keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan lain, seperti lembaga keuangan mikro atau koperasi.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penetapan harga di bawah harga pasar seperti ini harus dianalisis dengan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah. Dalam Islam, jual beli diperbolehkan selama dilakukan atas dasar kerelaan dan kejujuran kedua belah pihak (saling ridha), serta tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), dan *zalim* (ketidakadilan). (Jamaluddin, Nur, and Djafri 2023) Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Al-Qur’an Dan Terjemahan 2019)

Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip dasar jual beli adalah kerelaan (*ridha*) dan keadilan (*al-‘adl*). Jika salah satu pihak merasa terpaksa karena kondisi ekonomi atau tekanan situasi, maka akad tersebut dapat dianggap tidak sepenuhnya sah secara moral syariah, meskipun sah secara hukum positif.

Dari sisi tengkulak, penetapan harga di bawah harga pasar sering kali dianggap wajar karena mereka menanggung risiko modal. Mereka mengeluarkan dana di awal musim tanam tanpa jaminan kepastian hasil panen, sehingga harga yang lebih rendah dianggap sebagai bentuk kompensasi atas risiko yang ditanggung. Dalam fiqh muamalah, praktik ini dapat dianalogikan dengan akad salam, yaitu akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka sementara barang diserahkan di kemudian hari. Dalam akad salam, penjual (petani) dan pembeli (tengkulak) telah menyepakati harga dan waktu penyerahan barang sejak awal akad. Hal ini sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW dalam Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (Bukhari 1955)

Namun, yang menjadi masalah dalam kasus di Pekon Tekad bukanlah bentuk akadnya, melainkan mekanisme penetapan harga yang sepihak. Harga tidak ditetapkan berdasarkan kesepakatan transparan di awal akad, melainkan mengikuti keputusan tengkulak menjelang panen. Ini menimbulkan potensi gharar (ketidakjelasan harga) dan zulm

(ketidakadilan), karena petani tidak mengetahui nilai jual yang pasti ketika memulai usaha taninya.

Sementara itu, dari sisi petani, tuntutan agar harga disesuaikan dengan kondisi pasar didasari oleh prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Muthaffifin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang, (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”(Al-Qur’an Dan Terjemahan 2019)

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi, termasuk dalam penentuan harga. Petani berpendapat bahwa mereka berhak atas harga yang mencerminkan jerih payah dan biaya produksi yang mereka keluarkan. Jika harga ditentukan terlalu rendah tanpa adanya musyawarah dan transparansi, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *la dharar wa la dhirâr* (tidak boleh ada bahaya dan saling merugikan).

Hasil analisis lapangan menunjukkan bahwa akad antara petani dan tengkulak di Pekon Tekad mengandung ketidakseimbangan dalam posisi tawar. Meskipun tidak terdapat riba secara eksplisit, terdapat potensi *gharar* karena ketidakjelasan harga serta unsur keterpaksaan (*ikrah*) dari pihak petani. Dengan demikian, akad ini sah secara formal, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah dalam hal keadilan, kerelaan, dan transparansi.

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, praktik jual beli jagung dengan sistem keterikatan modal di Pekon Tekad sebenarnya mengandung nilai positif dalam aspek *ta’awun* (tolong-menolong), karena tengkulak membantu petani memperoleh modal usaha. Namun, nilai positif tersebut menjadi berkurang ketika aspek keadilan dan kerelaan tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembenahan mekanisme akad agar lebih

sesuai dengan maqasid al-syari'ah (tujuan hukum Islam), terutama dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mencegah kezhaliman ekonomi.

Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan mendorong adanya musyawarah dalam penentuan harga antara petani dan tengkulak sebelum masa tanam dimulai, sehingga kedua belah pihak memiliki kesepahaman tentang nilai jual hasil panen berdasarkan harga pasar, biaya produksi, dan margin wajar bagi tengkulak. Transparansi akad juga perlu diperkuat melalui pencatatan tertulis mengenai jumlah modal, waktu pengembalian, serta harga jual yang disepakati sejak awal, untuk menghindari unsur *gharar*.

Selain itu, pemerintah Pekon tekad bersama lembaga keagamaan dapat berperan dalam membentuk lembaga keuangan mikro berbasis syariah di tingkat desa, seperti koperasi tani syariah, agar petani memiliki alternatif pembiayaan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada tengkulak. Dengan demikian, hubungan antara petani dan tengkulak dapat bergeser dari hubungan patron-klien yang eksploitatif menjadi hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dan sesuai prinsip syariah.

Dengan penerapan prinsip *al-'adl* (keadilan), *taradhi* (kerelaan), dan *ta'awun* (tolong-menolong) secara konsisten, diharapkan praktik jual beli jagung di Pekon Tekad dapat menjadi contoh implementasi ekonomi syariah yang tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

Daftar nama-nama Petani dan Tengkulak yang telah diwawancara di Pekon Tekad, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

Tabel 1.1

Informan

No	Nama	Pekerjaan	Dusun	Tanggal
1	Hartono	Petani	Tekad	07-09-2025
2	Yanto	Petani	Tekad	07-09-2025

3	Haryadi	Petani	Tekad	10-09-2025
4	Rahmat	Petani	Tekad	10-09-2025
5	Herman	Petani	Tekad	14-09-2025
6	Asih	Petani	Tekad	14-09-2025
7	Ida	Petani	Tekad	14-09-2025
8	Novan	Petani	Tekad	20-09-2025
9	Eka	Petani	Tekad	22-09-2025
10	Kurniawan	Tengkulak	Tekad	28-09-2025
11	Udin	Tengkulak	Tekad	28-09-2025
12	Nelwadi	Tengkulak	Tekad	29-09-2025

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Penentuan Harga Jual Beli Jagung Di Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus

Transaksi jual beli merupakan akad muamalah yang paling umum dalam interaksi ekonomi masyarakat. Di Pekon Tekad, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, petani dan tengkulak tidak dapat terlepas dari praktik ini karena menjadi sarana utama untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Dalam Islam, jual beli memiliki rukun dan syarat agar sah menurut hukum syariah. Menurut jumhur ulama, terdapat empat rukun jual beli, yaitu penjual (*bai'*), pembeli (*mustari*), ijab qabul (*shighat*), dan barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*). (Hendriyadi, A., and Ja'far 2021)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penetapan harga secara sepihak dalam sistem pembayaran utang oleh petani adalah keterikatan modal yang diberikan oleh tengkulak sehingga posisi tawar petani menjadi lemah dan harga hasil panen sepenuhnya ditentukan oleh pihak pemberi modal. Kondisi ini tidak menimbulkan keberatan yang signifikan di kalangan petani karena beberapa alasan. *Pertama*, petani menilai bahwa jasa baik tengkulak yang telah membantu mereka memperoleh modal dan sarana produksi

merupakan bentuk pertolongan sehingga mereka enggan melakukan protes atas penetapan harga yang ditentukan. *Kedua*, prosedur transaksi yang sederhana karena hanya didasarkan pada kepercayaan bersama mempermudah petani untuk memperoleh pinjaman tanpa birokrasi yang rumit. *Ketiga*, sistem ini dianggap sebagai solusi praktis bagi petani yang mengalami kekurangan modal, terutama pada awal masa tanam. *Keempat*, kebiasaan masyarakat yang telah menganggap wajar pihak tengkulak sebagai penentu harga membuat mereka menerima kondisi tersebut sebagai praktik umum yang sudah berlangsung turun-temurun.

Selain faktor-faktor tersebut, petani jagung di Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung juga dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak serta kemudahan prosedur. Tengkulak sebagai pemberi modal tidak meminta jaminan barang, namun mensyaratkan agar hasil panen dijual kembali kepadanya. Kondisi ini dianggap petani sebagai cara mudah memperoleh modal usaha. Dengan demikian, praktik jual beli secara hutang dalam keterikatan modal muncul karena kebutuhan mendesak dan upaya menjaga keberlangsungan usaha pertanian.

Selain faktor mendesak dan prosedur yang mudah tersebut, praktik jual beli jagung dalam keterikatan modal di Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung pada dasarnya dilakukan dalam kondisi yang bersifat darurat, namun seharusnya tidak dijadikan kebiasaan karena berpotensi menimbulkan risiko yang merugikan salah satu pihak. Secara umum, penerapan transaksi antara petani dan tengkulak serupa dengan perdagangan biasa, yaitu jual beli tunai. Akan tetapi, muncul pola baru ketika transaksi dilakukan secara keterikatan modal. Dalam praktik keterikatan modal di Pekon Tekad ini, kesepakatan atau perjanjian antara petani sebagai penerima modal dan tengkulak sebagai pemberi modal hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa menghadirkan saksi, karena kedua belah pihak mengandalkan rasa saling percaya. Penetapan harga juga dilakukan secara lisan dengan alasan kemudahan dan kepercayaan tersebut.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan harga dalam sistem keterikatan modal di Pekon Tekad cenderung dilakukan secara sepihak oleh tengkulak. Kondisi ini sering menimbulkan kerugian bagi petani karena hasil panen petani dijual kembali kepada tengkulak dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar sehingga memperkecil keuntungan yang diperoleh petani.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penetapan harga secara sepihak sebagaimana yang terjadi di Pekon Tekad tidak sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa intervensi harga hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang mendesak (*al-dharūrah*) dan harus disertai mekanisme yang adil. Dengan demikian, meskipun pada awalnya akad antara petani dan tengkulak sah karena didasarkan pada kesepakatan sukarela, praktik penetapan harga yang hanya ditentukan oleh satu pihak (pemberi modal) menunjukkan ketidakseimbangan dan tidak memenuhi prinsip keadilan (*‘adālah*) serta kerelaan bersama (*tarādhī*) yang ditekankan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, mekanisme penetapan harga pada sistem jual beli jagung dalam keterikatan modal ini memerlukan pembenahan agar sejalan dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah.

Teori dasar berbisnis dalam Islam menekankan bahwa setiap pihak memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi tanpa dipaksa oleh kondisi eksternal yang menyebabkan ketidakberpihakan atau ketidakadilan ekonomi. Islam mensyaratkan agar setiap individu memperoleh haknya sesuai dengan kontribusi yang diberikan dalam masyarakat, serta secara tegas melarang tindakan yang merugikan pihak lain. Prinsip ini mengharuskan adanya keseimbangan dalam hubungan ekonomi agar salah satu pihak misalnya petani dalam kasus keterikatan modal tidak merasa teraniaya atau terdzalimi secara finansial. (Banun 2021)

Menurut pandangan Imam Yahya bin Umar, keberadaan harga dalam suatu transaksi merupakan kebutuhan mendasar dan sangat penting dalam kelangsungan perdagangan; pengabaian terhadap mekanisme harga justru

berpotensi menimbulkan disfungsi sosial ekonomi. Beliau menegaskan bahwa harga atau nilai suatu barang sebaiknya ditetapkan melalui mekanisme pasar yaitu interaksi antara kekuatan penawaran dan permintaan namun dengan syarat bahwa mekanisme harga tersebut tetap harus tunduk pada norma-norma etis dan regulatif yang berlaku dalam Islam. (Pusvisasari, Janwari, and Ridwan 2023)

Dalam perspektif Islam, penetapan harga didasarkan pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tercapai jika penjual dan pembeli saling merelakan transaksi yang disepakati. Dengan demikian, harga terbentuk dari kemampuan penjual menyediakan barang dan kesanggupan pembeli membayar sesuai kesepakatan. (Zainuddin and Nuryadi 2022)

Namun, para tengkulak telah menaikkan harga di atas tingkat yang wajar, tindakan mereka tidak adil dan dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, seorang pemimpin atau pemerintah perlu ikut campur untuk menyelesaikan masalah ini dengan menetapkan harga yang sesuai. Tujuannya adalah untuk melindungi hak milik orang lain, menghentikan penyimpanan barang, dan menghindari kecurangan dari para tengkulak. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khatab. (Hakim 2012)

Dalam praktik penetapan harga jual beli jagung, transaksi juga dilakukan dengan nilai di bawah harga pasar. Pada dasarnya, kondisi ini menimbulkan ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak petani. Hal ini terjadi karena Tengkulak membeli hasil panen jagung dengan harga lebih rendah daripada mekanisme pasar, yakni sekitar Rp4.000/kg, sedangkan jika petani menjual hasil panen tersebut kepada pihak lain, harganya mencapai Rp4.800/kg. Penjualan jagung oleh petani tidak hanya dalam hitungan kilogram, tetapi dapat mencapai beberapa ton. Dari penjualan hasil panen kepada pemberi modal, petani hanya memperoleh sekitar Rp4.000.000 per ton, sedangkan apabila menjualnya kepada pihak lain petani berpotensi

mendapatkan Rp4.800.000 per ton. Dengan demikian, Tengkulak memperoleh selisih keuntungan sebesar Rp800.000 per ton.

Menjual hasil panen dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar untuk melunasi utang, menurut pandangan Sayyid Sabiq, merupakan bentuk jual beli yang pada dasarnya sah (*makbul*) dan dibenarkan secara syariat, meskipun dihukumi makruh dan tidak sampai pada tingkat batal (*fasakh*). (Sabiq 2010)

Penetapan harga yang dilakukan di luar mekanisme pasar dalam perspektif hukum Ekonomi Syariah tidak dibenarkan apabila mengandung unsur kezaliman. Dengan demikian, praktik penentuan harga antara petani dan Tengkulak tersebut dapat dikatakan mengandung unsur ketidakadilan karena nilai yang ditetapkan tidak sepadan dengan objek jual beli.

Mekanisme penetapan harga semestinya mengacu pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di tengah masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan teladan Rasulullah SAW yang pada masa beliau tidak menetapkan harga secara langsung agar tidak bertentangan dengan mekanisme pasar yang alami. Namun, pada kondisi tertentu penetapan harga dapat menjadi suatu keharusan apabila dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan para pihak dan mencegah distorsi pasar (*mafsadah*) yang merugikan petani atau Tengkulak. (Ismail, Aisah, and Amir 2021)

Selain itu, jumhur ulama membolehkan adanya harga tambahan dalam transaksi seperti praktik keterikatan modal yang terjadi pada jual beli jagung selama tidak mengandung unsur riba dan tidak menzalimi salah satu pihak. Tambahan harga tersebut dipandang sebagai konsekuensi logis dari adanya penundaan pembayaran yang mirip dengan akad salam, yaitu pemesanan barang dengan kompensasi pembayaran yang ditangguhkan. Dengan demikian, nilai tambah yang diterapkan dalam transaksi jual beli jagung pada sistem keterikatan modal dapat dibolehkan selama telah disepakati sejak awal, transparan, serta tidak memberatkan atau merugikan petani maupun Tengkulak. (Fauzia 2014)

Dengan demikian, hukum praktik jual beli jagung dalam keterikatan modal dapat bersifat halal maupun haram tergantung pada terpenuhinya ketentuan syariah. Transaksi tersebut dipandang halal apabila memenuhi syarat-syarat muamalah yang benar, yaitu dilakukan secara suka sama suka, tidak memberatkan salah satu pihak, dan tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan. (Syahra et al. 2024) Sebaliknya, transaksi tersebut menjadi haram apabila mengandung unsur riba, yaitu adanya tambahan harga yang ditetapkan sepihak oleh Tengkulak atau pemberi modal sehingga sangat merugikan pihak lain dan menghilangkan nilai tolong-menolong yang menjadi ruh muamalah Islam. (Fazda, Fadil, and Hidayat 2024)

Konsep mekanisme pasar dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah agar transaksi berjalan adil dan tidak menimbulkan kezaliman. (Meyfianti et al. 2025) Prinsip ini menjadi pedoman dalam penentuan harga jual beli jagung pada sistem keterikatan modal. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

a. *Ar-Ridha*

Setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, Prinsip ini sejalan dengan Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Al-Qur'an Dan Terjemahan 2019)

b. Berdasarkan Persaingan Sehat (*fair competition*)

Pasar tidak akan berjalan baik jika ada praktik monopoli atau penimbunan (*ihtikār*), karena hal tersebut merugikan konsumen dan dilarang dalam Islam.

c. Kejujuran

Kejujuran menjadi pilar utama dalam transaksi, karena kebohongan dan penipuan dilarang keras dalam Islam serta dapat menghilangkan keadilan dan keberkahan.

d. Keterbukaan (Transparan)

Setiap transaksi harus dilakukan secara jujur dan terbuka, dengan menyampaikan kondisi serta kehendak yang sebenarnya dari masing-masing pihak. (Karim 2013)

Dengan demikian, mekanisme penentuan harga jual beli jagung dalam keterikatan modal di Pekon Tekad belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pasar Islam sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Hal ini terlihat dari tujuh petani yang menolak menjual hasil panennya kepada pemberi modal karena harga di bawah pasar, sementara lima petani lainnya menerima harga yang ditetapkan tengkulak karena keterikatan modal dan kebutuhan mendesak.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa transaksi yang terjadi belum sepenuhnya dilandasi asas kerelaan (*riḍā*) antara kedua belah pihak, padahal dalam hukum ekonomi syariah setiap transaksi harus didasarkan pada kesukarelaan dan keadilan agar tidak menzalimi salah satu pihak.

Hal ini menunjukkan bahwa konsep harga yang adil harus menjadi dasar dalam setiap transaksi jual beli jagung di Pekon Tekad. Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi wajib dilakukan pada harga yang adil sebagai wujud komitmen terhadap prinsip keadilan Islam. Harga yang adil tidak boleh menimbulkan eksploitasi atau merugikan salah satu pihak, melainkan memberi manfaat seimbang bagi keduanya tengkulak mendapat keuntungan wajar, dan petani memperoleh imbalan setara atas hasil jualnya.

Dengan demikian, istilah jual beli jagung dalam keterikatan modal di Pekon Tekad pada hakikatnya merujuk pada praktik di mana petani menjual hasil panennya dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Skema ini bermula ketika Tengkulak memberikan pinjaman bibit atau modal kepada petani dengan syarat bahwa hasil panen kelak harus dijual kembali kepada Tengkulak tersebut. Pada saat panen, Tengkulak membeli kembali hasil

panen petani dengan harga di bawah harga pasar sehingga menimbulkan ketimpangan. Pola seperti ini berimplikasi pada terjadinya eksploitasi terhadap petani karena mereka terpaksa menjual hasil panennya di bawah nilai yang semestinya. (Ardiati 2020)

Oleh karena itu, Islam tidak memisahkan urusan ekonomi dari akhlak. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang menempatkan keuntungan materi sebagai tujuan utama dan motivasi terbesar dalam aktivitas ekonomi, sehingga sedikit sekali adanya ikatan moral atau etika, bahkan tidak menghalangi praktik riba atau penimbunan barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Islam, sebaliknya, menetapkan ketentuan dan pedoman yang bersifat diniyah serta akhlakiyah, yang wajib dipatuhi setiap Tengkulak. Jika tengkulak melanggar ketentuan ini, keuntungan yang diperoleh menjadi haram atau tercampur dengan unsur haram. (Ghozali and Prasetya 2017)

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa penetapan harga oleh tengkulak bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Tengkulak membeli hasil panen di bawah harga pasar dan mewajibkan petani menjual hanya kepadanya, sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Praktik ini mengandung unsur *gharar* karena petani tidak mengetahui secara pasti selisih antara harga pasar dan harga yang ditetapkan saat akad. Untuk itu, solusi yang sesuai syariah adalah dengan menetapkan keuntungan secara jelas sejak awal akad. Misalnya, tengkulak memperoleh 2–3% dari harga pasar per kilogram jagung sebagai imbalan atas bantuan modal dan pemasaran, atau menerapkan sistem bagi hasil, misalnya keuntungan maksimal 30% dari total penjualan setelah dikurangi biaya produksi.

Kedua alternatif ini lebih sesuai dengan prinsip *syirkah* dan *murabahah* karena menekankan keadilan, keterbukaan, serta kerelaan kedua belah pihak sehingga terhindar dari unsur riba dan *gharar*.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah mengenai penentuan harga jual beli jagung dalam keterikatan modal perspektif Hukum Ekonomi Syariah:

1. Mekanisme penentuan harga jual beli jagung dalam sistem keterikatan modal di Pekon Tekad, Kecamatan Pulau Panggung, didominasi oleh penetapan harga secara sepihak oleh tengkulak. Pola ini muncul karena sebagian besar petani mengalami keterbatasan modal, sehingga mereka menerima bantuan modal awal (berupa bibit atau pinjaman) dari tengkulak. Sebagai syarat, petani diwajibkan menjual kembali hasil panennya hanya kepada tengkulak pemberi modal. Praktik ini umumnya dilakukan secara lisan dan didasarkan pada rasa saling percaya. Meskipun dianggap praktis dan membantu petani memperoleh modal, penetapan harga ini cenderung di bawah harga pasar. Sebagai contoh, tengkulak sering membeli dengan harga Rp4.000/kg, padahal harga pasar mencapai Rp4.800/kg, yang menyebabkan kerugian dan kelemahan posisi tawar bagi petani.
2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penentuan harga jual beli jagung dalam sistem keterikatan modal di Pekon Tekad bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Meskipun akad antara petani dan tengkulak sah karena kesepakatan awal, praktik penetapan harga secara sepihak merugikan petani, menyalahi prinsip keadilan (al-'adālah) dan kerelaan bersama (tarādhi). Kondisi ini berpotensi mengandung riba atau kezaliman, sehingga transaksi bisa dianggap haram. Sistem ini perlu diperbaiki agar harga adil dan tidak mengeksploitasi pihak manapun.

E. Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Ardiati, Siti. "Konsep Harga Yang Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 9 (2), 2020.
- As-Sidiq. *Hukum-Hukum Fiqh Islam Pengantar Antar Madzhab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2008.
- Banun, Sari. "Teori Harga Menurut Ibnu Taimiyah." *Syariah: Jurnal Ekonomi*

Islam. 9 (2), 2021.

Bukhari, HR. *Sahih AlBukhari, Jilid 2*, 1955.

Eviliyana, Mila Widiastuti, and Siti Mustaghfiroh. "Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (1), 2022.

Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014.

Fazda, Fikri Ibnu, Fadil, and Fatmah Taufik Hidayat. "Fiqh Muamalah Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Praktik Riba Dan Gharar." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2 (4), 2024.

Ghozali, M, and Prasetya. "Riba Dan Tidak Keadilan Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sebuah Kajian Teoritis." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 1 (4), 2017.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.

Hendriyadi, Habib Shulton A., and A. Khumaidi Ja'far. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13 (01), 2021.

Ismail, Nurizal, Siti Aisah, and Devid Frastiawan Amir. "Faktor Penentu Harga Dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam." *Islamic Economics Journal*. 6 (2), 2021.

Jamaluddin, Jamaluddin, Sofyan Nur, and Muhammad Taufan Djafri. "Penetapan Harga Dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii)." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 3 (1), 2023.

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Karini, Eti, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani. "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14 (2), 2022.

Meyfianti, Aifatus Tya, Pristika Swartifarani, Maura Putri Ramadhani, and Amalia Nuril Hidayati. "Mekanisme Pasar Dalam Islam: Definisi, Prinsip, Dan Tantanga." *Jurnal Media Akademik Edisi Mei* 3 (5), 2025.

Purwati, Diah Ayu, Saprida, and Nova Yanti Maleh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Tengkulak Dalam Praktek Jual Beli Padi Di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah* 1 (2), 2021.

Pusvisasari, Lina, Yadi Janwari, and Ahmad Hasan Ridwan. "Mekanisme Harga Dalam Ekonomi Islam Perspektif Yahya Bin Umar Dan Ibnu Taymiyah."

- Mekanisme Harga Dalam Ekonomi Islam Perspektif Yahya Bin.* 6 (4), 2023.
- Rajib, Muh. “Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun Dan Syarat Akad.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.* 6 (3), 2025.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 12, Terj Kamaludin Marzuki.* Bandung: PT Alma’rifi, 2010.
- Salim, Munir. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6 (2), 2017.
- Setiawan, Mustakim Heru. “Keistimewaan Fiqh Muamalah/ Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Lainnya.” *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (1), 2020.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- . *Fiqh Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2022.
- Syakra, Nabila Azrilia, Fitriana Yasintha, Rawdia Tuzahara, Nur Azmi, and Wismanto. “Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah.” *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1 (2), 2024.
- Zainuddin, and Muhammad Birusman Nuryadi. “Konsep Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Mikro Islam: Perspektif Fiqh Muamalah.” *MARO: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis.* 7 (2), 2022.